

PENDAMPINGAN LITERASI INDUSTRI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI ERA REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN SINJAI

Srianti Permata¹, Abd. Muhaemin Nabir², Heri Irawan³, Mohammad Hasnin⁴, Harfiani⁵,
Rabiah Aqilah Ahmad⁶

^{1,2,3,6}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia

⁴Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

⁵Institut Teknologi Pendidikan dan Bisnis Qanaah Sidrap, Indonesia
email permatasri23@gmail.com

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi industri halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sinjai melalui program pendampingan yang terstruktur. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), prosedur sertifikasi halal, dan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan pelaku usaha, sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, konsultasi, pendampingan langsung, serta evaluasi hasil kegiatan. Materi yang diberikan mencakup konsep industri halal, kebijakan JPH, prosedur sertifikasi halal, penerapan SJPH, dan strategi peningkatan daya saing produk halal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip halal dalam seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi produk. Selain itu, pelaku usaha memperoleh kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi halal dan menyusun langkah-langkah persiapan untuk memperoleh sertifikat halal. Program ini juga meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha berbasis industri halal sebagai upaya memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas pelaku UMKM sekaligus mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Kata Kunci: Industri halal, literasi halal, pendampingan UMKM, sertifikasi halal, Produk Halal.

Abstract: *This Community Service activity aims to enhance halal industry literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sinjai Regency through a structured mentoring program. The initiative was driven by the MSME operators' limited understanding of Halal Product Assurance (JPH) regulations, halal certification procedures, and the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH). The methods employed included identifying participant needs, raising awareness, delivering material, facilitating interactive discussions, providing consultations and direct mentoring, and evaluating outcomes. The material covered halal industry concepts, JPH policies, halal certification procedures, SJPH implementation, and strategies to boost the competitiveness of halal products. Results indicate an increase in the participants' understanding and awareness regarding the importance of applying halal principles throughout the entire production process—from raw material selection and processing to packaging, storage, and distribution. Furthermore, participants improved their ability to identify administrative requirements for halal certification and prepare the necessary steps to obtain the certificate. The program also boosted the MSME operators' motivation to develop halal-based businesses as a means to expand market access, build consumer trust, and strengthen product competitiveness. This activity contributes positively to capacity building*

for MSMEs while supporting the development of a sustainable halal industry ecosystem through synergy between higher education institutions and the community.

Keywords: *halal industry, halal literacy, MSME mentoring, halal certification, Halal Product*

Pendahuluan

Perkembangan industri halal global kian meningkat di iringi meningkatnya kesadaran masyarakat terkait produk yang halal, aman, serta berkualitas. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya pada sektor UMKM sebagai prioritas perekonomian nasional di Indonesia (Faridah, H.D. 2021).

Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui Keberadaan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Bahkan, mulai 18 Oktober 2026, sertifikasi halal itu mulai diberlakukan pada pelaku usaha makanan dan minuman UMKM. Implementasi kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada pemberian jaminan hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim, tetapi juga memiliki orientasi yang lebih luas sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi daya saing produk, baik di tingkat domestik maupun dalam pasar global.

Realisasi kebijakan tersebut masih sangat sulit diterangkan utamanya soal rendahnya tingkat Memahami Pemahaman tentang kehalalan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami konsep halal secara komprehensif, termasuk prosedur sertifikasi, standar produksi halal, serta pentingnya halal sebagai nilai tambah produk. Kurangnya literasi ini menyebabkan sebagian pengguna UMKM menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif, bukan sebagai peluang strategis Yusuf, M., & Rahman, F. (2020).

Lebih lanjut, pemahaman terhadap industri halal tidak semata-mata terbatas pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti peningkatan kualitas produk, penguatan daya saing usaha, serta pembangunan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. pemahaman kepada ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep halal merupakan bagian integral dari masalah untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang berkah dan berkelanjutan, sertifikasi halal saat ini telah berkembang dan menjadi acuan dalam meningkatkan daya saing UMKM (Hasan, K. N. S. 2023). Halal tidak lagi dipandang sekadar label, tetapi telah menjadi nilai (value) dan identitas bisnis yang bisa menambah loyalitas pengguna serta memperluas akses pasar. Oleh karena itu, penguatan Memahami Pemahaman tentang kehalalan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mempersiapkan UMKM menghadapi era wajib halal (Faidah, M. 2017).

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan literasi industri halal pengguna UMKM. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta

kapasitas pengguna UMKM terhadap memenuhi regulasi Jaminan Produk Halal sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi dari industri halal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan regulasi, tetapi juga pada penguatan ekonomi umat berbasis prinsip syariah.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif dan edukatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan kegiatan serta penyampaian materi yang bersifat pembelajaran. Pendekatan partisipatif menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan, sehingga mereka berperan aktif mulai dari identifikasi kebutuhan, pemetaan permasalahan, perumusan solusi, hingga pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal. Keterlibatan aktif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, rasa memiliki (*ownership*), serta keberlanjutan implementasi program pendampingan (Pramadani et al., 2024; Efendi & Kusaeri, 2024).

Sementara itu, pendekatan edukatif diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam memahami konsep industri halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta prosedur sertifikasi halal. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan literasi halal, kesiapan administrasi, dan kemampuan teknis pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar (Aulia et al., 2024; Arifin et al., 2024).

Selain itu, kegiatan pendampingan dilakukan secara bertahap melalui identifikasi dan pendataan UMKM sasaran, analisis kebutuhan, penyampaian materi, konsultasi, pendampingan pengisian dokumen, hingga evaluasi hasil kegiatan. Model pendampingan yang terstruktur dan kolaboratif ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, memperkuat kesiapan UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi, serta membangun ekosistem halal yang berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha (Mansur et al., 2025; Tim JAMSI, 2025).



Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diawali dengan **identifikasi kebutuhan** mitra melalui observasi langsung ke lokasi usaha untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi riil pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain observasi, tim pengabdi melakukan wawancara dengan pemilik usaha terkait proses produksi, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, pelaku usaha juga diberikan kuesioner sederhana yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendampingan. Seluruh hasil observasi, wawancara, dan kuesioner kemudian dianalisis sebagai dasar dalam menyusun program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi mitra.

Tahap berikutnya adalah **perencanaan program**, yaitu menyusun tujuan kegiatan beserta indikator keberhasilan yang akan dicapai. Pada tahap ini tim pengabdi menyiapkan materi pelatihan, modul pembelajaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, media pembelajaran, instrumen evaluasi, serta menentukan narasumber yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Selain itu, dilakukan koordinasi bersama mitra untuk menyepakati waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar seluruh rangkaian program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kondisi pelaku usaha.

Selanjutnya, kegiatan memasuki tahap **implementasi program**, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai materi pelatihan. Materi yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace, peningkatan kualitas produk, pengemasan (*packaging*), dan penguatan identitas merek (*branding*). Selain itu, pelaku usaha juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta strategi pengembangan jejaring pemasaran sebagai upaya meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

Setelah pelatihan dilaksanakan, tim pengabdi melakukan **pendampingan secara individu** maupun **kelompok** guna memastikan bahwa materi yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha pelaku usaha. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi mengenai strategi pengembangan usaha, bimbingan penyusunan pembukuan sederhana, pendampingan pembuatan akun media sosial bisnis maupun marketplace, serta evaluasi terhadap penerapan materi pelatihan di lokasi usaha masing-masing. Kegiatan ini juga disertai monitoring secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha sekaligus memastikan keberlanjutan program pendampingan.

Sebagai bagian dari proses pengukuran keberhasilan program, dilakukan **evaluasi kegiatan** melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* guna mengetahui peningkatan pengetahuan pelaku usaha setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi juga dilakukan melalui observasi terhadap perubahan praktik pengelolaan usaha, wawancara dan diskusi dengan pelaku usaha mengenai manfaat kegiatan, serta penilaian terhadap ketercapaian indikator keberhasilan program. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tim pengabdi menyusun rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pengabdian pada masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Pelaku usaha menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, kemampuan

menyusun pembukuan dan laporan keuangan sederhana, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Selain itu, terjadi peningkatan kualitas produk, kemasan, dan identitas merek (*branding*), sehingga pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya. Dampak lain yang diharapkan adalah meningkatnya daya saing, produktivitas, serta peluang peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Sinjai melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertempat di Kabupaten Sinjai, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi industri halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan pelaku usaha untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep industri halal, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Selanjutnya, tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi mengenai urgensi industri halal sebagai salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi nasional. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan dan regulasi Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), peluang pengembangan usaha berbasis industri halal, serta strategi peningkatan daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun global.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilaksanakan melalui sesi diskusi interaktif, konsultasi, dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha. Pada tahap ini, pelaku UMKM diberikan bimbingan dalam mengidentifikasi kesiapan usahanya, melengkapi dokumen administrasi, memahami alur pengajuan sertifikasi halal, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap pemahaman pelaku usaha serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara efektif dan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha berbasis industri halal.



Gambar 1. Pendampingan di UKM Tenggiri



Gambar 2. Wawancara dengan pemilik usaha mengenai proses produksi



Gambar 3. Proses Produksi 1



Gambar 4. Proses Produksi 2

Capaian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan mengimplementasikan konsep industri halal. Melalui kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip halal dalam proses produksi, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk.

Kegiatan ini juga meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal, serta berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan literasi tersebut tercermin dari meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengidentifikasi kebutuhan usahanya untuk memperoleh sertifikat halal serta kesiapannya dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

Di samping peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk di tengah berkembangnya industri halal nasional maupun global. Pelaku usaha juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan produk halal yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan literasi industri halal ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi pelaku UMKM, memperkuat kesiapan mereka dalam memenuhi regulasi Jaminan Produk Halal, serta mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong semakin banyak pelaku UMKM yang mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas, kompetitif, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi berbasis prinsip syariah.

Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan literasi industri halal memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep industri halal, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), serta mekanisme sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki kesiapan yang memadai dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan.

Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan yang dilaksanakan secara partisipatif, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip halal dalam seluruh proses produksi. Pelaku usaha mulai memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi pemerintah.

Dampak lain yang dirasakan pelaku usaha adalah meningkatnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. Pelaku usaha juga

memperoleh wawasan mengenai perkembangan industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki prospek besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya pemahaman tersebut, pelaku UMKM menjadi lebih termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan usaha dan mempersiapkan usahanya agar memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Selain memberikan dampak kepada pelaku usaha, kegiatan ini juga memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Melalui pendampingan yang dilakukan secara langsung, tercipta komunikasi yang lebih intensif antara tim pengabdian dengan pelaku UMKM sehingga memudahkan proses konsultasi dan pembinaan lanjutan. Kemitraan ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan pengabdian ini menjadi bentuk implementasi nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan dan hasil kajian akademik yang dimiliki oleh dosen dapat diimplementasikan secara langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan perguruan tinggi memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan literasi industri halal telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi implementasi regulasi Jaminan Produk Halal. Dampak tersebut diharapkan mampu mendorong meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal, memperkuat daya saing produk lokal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang berkelanjutan dan berbasis prinsip syariah.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pendampingan literasi industri halal serta mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui observasi, diskusi, wawancara, serta pemberian umpan balik kepada pelaku usaha pada setiap tahapan kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai konsep industri halal, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta prosedur pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga mulai mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipenuhi dalam proses sertifikasi, seperti penggunaan bahan baku yang memenuhi ketentuan halal, penerapan proses produksi yang sesuai standar, serta kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

Selain peningkatan aspek pengetahuan, evaluasi juga menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Selama proses pendampingan, pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui keaktifan dalam sesi diskusi, konsultasi, serta penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usahanya.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi pelaku usaha, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai penyusunan dokumen sertifikasi halal, belum optimalnya pencatatan administrasi usaha, serta terbatasnya informasi mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal secara digital. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim pengabdian untuk memberikan pendampingan lanjutan, konsultasi yang lebih intensif, serta penyusunan program pembinaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian dinilai telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini tidak hanya meningkatkan literasi industri halal, tetapi juga memperkuat kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan, penguatan jejaring dengan instansi terkait, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas, kompetitif, dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai berhasil meningkatkan literasi industri halal serta memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memahami konsep, regulasi, dan implementasi Jaminan Produk Halal. Melalui pendekatan yang meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, konsultasi, pendampingan, dan evaluasi, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan prinsip halal pada seluruh rantai proses produksi serta prosedur memperoleh sertifikasi halal.

Pendampingan yang dilakukan juga meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif maupun teknis untuk pengajuan sertifikasi halal. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun global.

Secara umum, program ini memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak pelaku UMKM yang mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas, memiliki sertifikat halal, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pendampingan literasi industri halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sinjai dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai atas dukungan, fasilitasi, dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Sinjai yang telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, sosialisasi, diskusi, hingga pendampingan sertifikasi halal. Partisipasi dan antusiasme pelaku usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian, mitra kerja, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi berupa tenaga, pemikiran, dan kerja sama sehingga kegiatan ini dapat berjalan secara efektif. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi industri halal, mendorong bertambahnya UMKM yang tersertifikasi halal, serta memperkuat daya saing produk lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Referensi

- Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare bagi UMKM di Sukodadi. As-Sidanah: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Aulia, A. R., Kafabih, Z., & Mubarak, M. S. (2024). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha pada Produk UMKM di Kabupaten Pekalongan. Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Efendi, M. Z., & Kusaeri, A. (2024). Halal Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Lombok. Participative Journal: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat.
- Faridah, H. D. (2021). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hasan, K. N. S. (2020). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Mansur, M., Yasid, A., & Faqih, R. (2025). Building Bonds Through Certification: Collaborative Governance and Social-Economic Outcomes in Indonesia's Halal Ecosystem. *ASEAN Journal of Halal Study*.
- Pramadani, K. A., Kusumaningrum, D. M., Fitriani, F., et al. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Tim JAMSI. (2025). Pemberdayaan Pelaku UMK melalui Pendampingan Sertifikasi Pangan Halal dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) di Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*.
- Yusuf, M., & Rahman, F. (2020). Literasi halal dan pengaruhnya terhadap keputusan pelaku usaha UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 45–56.